

TIM DAN TIM AGEN PERUBAHAN – SEKRETARIS KPU KABUPATEN BARITO TIMUR

2022

KPT KPU BT NO 4 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PP No 34/P Tahun 2012; Kemenpan RB No. 14 Tahun 2014; Kemenpan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam keputusan ini mengatur Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 yang bertujuan :

1. Melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian yang terkait ;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun agenda Laporan Kegiatan Agenda Perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2021.

- Lampiran 2 Halaman.